



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

SURAT EDARAN
NOMOR : SE/ 02 / III / 2015

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENGUJIAN PEMBAYARAN DANA KEHORMATAN,
TUNJANGAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

1. Dasar :
 - a. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan persyaratan dan pengujian pembayaran Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tanggal 18 Februari 2015 ditentukan sebagai berikut :
 - a. **Persyaratan**
 - 1) Pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran
 - a) Untuk pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran *dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh yang bersangkutan (Veteran) kepada Kantor Cabang PT.Taspen (Persero) setempat.*
 - b) Permintaan pembayaran tersebut di atas, diajukan dengan *mengisi formulir Surat Permintaan*

Pembayaran (SPP) rangkap 1 (satu) yang disiapkan oleh Kantor Cabang PT.Taspen (Persero) setempat . (Lampiran I)

c) SPP tersebut dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- (1) Asli dan fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Ketua Tim Penyaringan Tingkat II (Kanminvetcad/ Lantamal /Koopsau)
- (2) Asli dan fotokopi Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang telah disahkan oleh Ketua Tim Penyaringan Tingkat II (Kanminvetcad/ Lantamal /Koopsau).
- (3) Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan paling rendah oleh Lurah/Kepala Desa (Lampiran II)
- (4) Pasfoto berwarna terakhir bagi calon penerima Tunjangan Veteran dan Isteri/Suami ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar.
- (5) Asli Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa bahwa identitas yang bersangkutan adalah sesuai dengan yang tertera pada petikan Keputusan Tunjangan Veteran.
- (6) Asli surat Keterangan dari Tim penyaringan Tingkat II bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Veteran RI yang berhak mendapatkan Dahor dan/atau Tuvet . (Lampiran III)
- (7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga yang masih berlaku; dan
- (8) Fotokopi Surat Keputusan Pensiun apabila penerima Tuvet adalah PNS, TNI dan/atau POLRI yang telah mendapatkan hak pensiun.

2) Pembayaran Uang Duka

Permintaan pembayaran uang duka diajukan **dengan mengisi formulir SPP rangkap 1 (satu) yang disiapkan oleh Kantor Cabang PT.Taspen (Persero) setempat**, dilampiri persyaratan :

- a) Fotokopi surat kematian dari Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b) Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa. Apabila pemohon adalah isteri/suami;
- c) Asli Kartu Identitas pensiun (KARIP);
- d) Pasfoto berwarna suami/isteri apabila pemohon adalah isteri/suaminya sebanyak 1 (satu) lembar;
- e) Pasfoto berwarna anak apabila masih berhak untuk memperoleh tunjangan yatim- piatu sebanyak 1 (satu) lembar;
- f) Fotokopi Kartu Susunan Keluarga yang menunjukkan status hubungan almarhum /almarhumah sebagai isteri/suami/anak;
- g) Fotokopi KTP ahli waris yang masih berlaku, dan
- h) Surat keterangan ahli waris yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Apabila pemohon adalah ahli waris lainnya.

b. Pengujian

- 1) Dalam rangka akuntabilitas pembayaran Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran, PT Taspen (Persero) melakukan pengujian terhadap kebenaran formal dan material dokumen yang menjadi syarat pembayaran. Pengujian dimaksud meliputi :
 - a) Kelengkapan lampiran SPP;
 - b) Kesesuaian antara fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang diterima PT Taspen (Persero) dengan asli Keputusan Tanda Kehormatan yang disampaikan dalam SPP;
 - c) Kesesuaian antara tembusan Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran dengan asli dan fotokopi Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang dilampirkan dalam SPP;
 - d) Kesesuaian antara tandatangan penerbit Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dengan specimen tandatangan;

- e) Memastikan bahwa NPV yang tercantum dalam Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Keputusan Dana Kehormatan dan dan Tunjangan Veteran adalah benar dan tidak digunakan oleh Veteran Republik Indonesia yang lain ;
 - f) Menguji kesesuaian antara foto yang tercantum dalam Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Keputusan Dana Kehormatan dan dan Keputusan Tunjangan Veteran , KTP, SPTB, dan pas foto yang dilampirkan dalam SPP dengan wajah Veteran Republik Indonesia yang mengajukan SPP ; dan
 - g) Menguji kesesuaian antara Keputusan Dana Kehormatan dan dan Keputusan Tunjangan Veteran dengan Keputusan Pensiun dalam hal penerima Tunjangan Veteran sekaligus penerima pensiun.
- 2) Dalam rangka pembayaran Uang Duka, PT. Taspen (Persero) melakukan pengujian meliputi :
- a) Kelengkapan lampiran SPP;
 - b) Kesesuaian antara data pada surat kematian dari Lurah/Kepala Desa/rumah sakit, surat nikah, KARIP , KTP, dan keterangan ahli waris dengan data pembayaran Dana Kehormatan dan/atau Tunjangan Veteran pada PT Taspen (Persero) .

c. Hasil pengujian.

- 1) Dalam hal hasil pengujian telah sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen (Persero) membayarkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan/atau Uang Duka kepada yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pencairan dana belanja pensiun.
- 2) Dalam hal hasil pengujian tidak sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT.Taspen (Persero) mengembalikan permintaan pembayaran kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal hasil pengujian menunjukkan terdapat kesalahan dalam penerbitan Keputusan Tanda Kehormatan/Dana Kehormatan/Tunjangan Veteran, PT. Taspen (Persero) melaporkan kesalahan kepada Menhan RI.

3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,



Dr. Timbul Sahaan

KepadaYth :

1. Pangdam IM, I/BB s.d VII/WRB, IX/UDY, XII/TPR, XVI/PTM, XVII/CEN dan JAYA.
2. Aspers Panglima TNI, Aspers Kasad, Aspers Kasal, Aspers Kasau dan Dir SSDM Polri.

Tembusan:

1. Menhan
2. Sekjen
3. Kadiswapersal, Kadiswapersau dan Karowatpers SSDM Polri
4. Kababinminvetcaddam IM, I/BB s.d VII/WRB, IX/UDY, XII/TPR, XVI/PTM, XVII/CEN dan JAYA
5. Ketua Umum DPP LVRI.

FROM :

FAK NO. : 3524550

23 Mar. 2015 1:56PM P1



LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PMK.05/2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA
KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

A. JENIS PENGAJUAN KLIM :													
ASURANSI				PENSUN				MULTIGUNA					
B. PEMOHON/PESERTA: (dikitik/ditulis dengan HURUF CETAK)													
Nama											L	/	P
Lahir	Tgl	Bln		Thn									
NIP/NIK/NRP/NPV													
Alamat													
Kelurahan/Desa													
Kota/Kabupaten													
C. YANG MENGALAMI KEJADIAN: (dikitik/ditulis dengan HURUF CETAK)													
Nama											L	/	P
Lahir	Tgl	Bln		Thn									
Tanggal Kejadian	Tgl	Bln		Thn									
NIP/NIK/NRP/NPV													
D. KANTOR BAYAR PENSUN : (dikitik/ditulis dengan HURUF CETAK)													
PT Taspen (Persero) Cabang													
Kantor Pos													
Bank													
Jenis Pembayaran SPP*)	No. Rekening		Tunai				Transfer Bank				Cekpos		
*) beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai dengan pilihan Anda													
E. INFORMASI LAINNYA : (dikitik/ditulis dengan HURUF CETAK)													
NOTAS (bagi penerima pensiun rangkap)													
NIP (Suami/Isteri)													
NPWP													
KETERANGAN DI ATAS SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DENGAN PENUH KESADARAN, APABILA KETERANGAN YANG SAYA BERIKAN TIDAK BENAR, SAYA BERSEDIA MENGGANTI SEMUA KERUGIAN KEPADA NEGARA/PT TASPEN (PERSERO) DAN BERSEDIA DITUNTUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.													
											PEMOHON		
										(Nama Jelas).....		
											Nama jelas, tanda tangan, cap jari kiri		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan asli ditandatangani oleh
KEPALA BIRO UMUM
a. b.
KEPALA BAGIAN T. U. MENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN TANDA BUKTI DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ Nopen : _____
 Penerima pensiun janda/duda dari almarhum/mah : _____
 No. SKEP : _____ Tgl. SKEP : _____ Pensiun Pokok Rp.....
 No. KTP : _____ Telepon rumah : _____
 Alamat Rumah : _____


Kantor Bayar/Bank :

DENGAN INI BERSEDIA MENGANGKAT SUMPAH BAHWA SAYA :

- Menyatakan yang sebenarnya dalam surat pernyataan ini
- Menikah lagi : ya / tidak *
- Saya menerima pensiun rangkap dengan kelompok pensiun :
 Nip/Nomor Pensiun :
- Bekerja lagi pada suatu Jawatan Negara : ya / tidak *
- Keluarga yang masih menjadi tanggungan adalah sebagai berikut:

No.	N a m a	Hub. Keluarga	Tgl. Lahir	Keterangan
1				
2				
3				

-, 201...
 Yang menerangkan
 Tanda tangan atau cap tiga jari
 tengah Tangan Kiri
1. Saksi I :
2. Saksi II :



(.....)

Diisi oleh Pamong Praja:

Camat/Lurah/Kepala Desa:

- Mereka yang tersebut di atas adalah benar orang yang berhak atas pensiun yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut di atas dan pada hari ini masih hidup.
- Keterangan-keterangan yang bersangkutan telah diperiksa sesuai dengan bukti yang sah.
- Susunan keluarga ini sesuai dengan Kartu Keluarga No. :

Lurah/Kepala Desa **

* Coret yang tidak perlu ** Diisi oleh Lurah/Kepala Desa tidak boleh atas nama. Perbaiki data yang tidak sesuai	Untuk Petugas
---	---------------

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM

u.b.
 KEPALA BAGIAN TUJ KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT (1)

SURAT KETERANGAN ANGGOTA VETERAN

Nomor : (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (3)
 NRP : (4)
 Jabatan : (5)

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : (6)
 Alamat : (7)
 Tempat dan Tanggal Lahir : (8)
 Nomor KTP : (9)

berdasarkan penelitian kami yang bersangkutan adalah benar sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia/Janda/Duda/Yatim-Piatu dari Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran:

Nomor Keputusan : (10)
 Tanggal Keputusan : (11)
 NPV : (12)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia.

....., 201... (13)

..... (14)

..... (15)

NRP (16)

PERHATIAN:

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta dicabut keveteranannya."